

LAPORAN HASIL EVALUASI

2024

SAKIP Tahun 2023 pada Kecamatan
Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

700.1.2.1/505/Inspt-Irban I/2024
Tanggal 19 April 2024

INSPEKTORAT DAERAH



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**
Jalan Veteran Nomor 147 - Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 19 April 2024.

Nomor : 200-121/505/Inspt-1/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun
2023 pada Kecamatan Kiarapedes
Kabupaten Purwakarta

Kepada
Yth. Camat Kiarapedes
Kabupaten Purwakarta
di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Kantor Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Nomor: PW.02.01/339/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Kecamatan Kiarapedes sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Dekmikian, atas perhatian dan Kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


INSPEKTUR,
Dr. H. Nurhidayat, M.M. CGCAE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan:

1. Yth. Pj Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2023 PADA KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 700.1.2.1/505/Inspt-Irban1/2024
Tanggal : 19 April 2024.

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 telah diimplementasikan oleh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi yaitu sebesar 60,2 (Enam Puluh Koma Dua). Dengan rincian nilai pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu 19,5 (Sembilan Belas Koma Lima), Pengukuran Kinerja sebesar 19,5 (Sembilan Belas Koma Lima), Pelaporan Kinerja sebesar 8,7 (Delapan Koma Tujuh), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 12,5 (Dua Belas Koma Lima).

Hasil evaluasi terhadap SAKIP Tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2022 yaitu memperoleh predikat **B (Baik)**. Berdasarkan hasil evaluasi atas SAKIP Tahun 2023, tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai sebesar 60,2 (Enam Puluh Koma Dua) dengan predikat B (Baik) sementara hasil evaluasi atas SAKIP Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 58,7 (Lima Puluh Delapan Koma Tujuh) dengan predikat CC (Cukup) dengan rincian nilai pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu 18,6 (Delapan Belas Koma Enam), Pengukuran Kinerja sebesar 17,1 (Delapan Belas Koma Satu), Pelaporan Kinerja sebesar 10,5 (Sepuluh Koma Lima), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 12,5 (Dua Belas Koma Lima).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah **BAIK**. Rekomendasi diberikan sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP tahun berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi sikip adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor:700/Kep.465-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
6. Surat Perintah Tugas Nomor: PW.02.01/339/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2023 perihal Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan Wilayah Irban I.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP ;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP ;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian Capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah :

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi;
2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
3. Studi Dokumentasi.

f. Gambaran Umum Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

Struktur Organisasi Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Kecamatan-Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa dari kelurahan.

Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, mempunyai Fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- f. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelayanan publik;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, dimana pada tahun 2023 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2023 antara Camat Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan

kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada awal tahun 2024, Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2023 yang disertai pengukuran kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas saran evaluasi SAKIP Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya telah dilakukan perbaikan, hal ini terlihat dari meningkatnya nilai SAKIP tahun 2023.

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi Gambaran Evaluasi SAKIP sebagai berikut :

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 19,5 (65% dari bobot 30) , yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1.a Dokumen Perencanaan Kinerja Telah tersedia

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, dilakukan dengan 6 (enam) kriteria penilaian dan hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,2 (Empat Koma Dua) kriteria terpenuhi 70 % gradasi nilai B, hal tersebut terlihat dari telah terpenuhinya:

- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 yang mengacu ke RPJMD 2018-2023. dan Perubahan RPJMD 2024-2026 dan RPJPD 2005-2025;
- Renja TA.2021 dan Perubahan Renja 2023 yang mengacu ke RKPD 2023 dan RKPD Perubahan 2023 ;
- Telah memiliki SOP Nomor: A.2.1/04/Krpd/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Pengukuran Kinerja;
- Namun demikian rencana aksi kinerja 2023 dan SOP pengukuran data belum terpenuhi.

1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), dilakukan dengan 11 (sebelas) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,3 (Enam Koma Tiga

Puluh), kriteria terpenuhi 70 % gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari:

- 1) Perubahan Renstra 2018-2023 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- 2) Renja 2023 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- 3) Renstra dan Renja telah dipublikasikan di PPID
- 4) Renstra dan Renja telah memuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai yang tertuang dalam Renstra Perubahan BAB IV Tujuan dan Sasaran, BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Renja BAB III Tujuan dan Sasaran serta perubahan Renja BAB II Rencana Kerja.
- 5) IKU telah SMART dan telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- 6) Terdapat Perjanjian Kinerja, Cascading Kinerja, Indikator Kinerja Individu yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- 7) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai

Adapun catatan yang perlu mendapat perbaikan dan belum

terpenuhi yaitu :

- Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Evaluasi atas sub komponen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dilakukan dengan 8 (Delapan) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 9 (Sepuluh), kriteria terpenuhi 70% gradasi nilai CC, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai , hal tersebut tertuang dalam Perubahan Renstra 2018-2023, Perubahan Renja 2023 dan Perubahan RKA 2023 ;
- Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai , hal tersebut tertuang dalam Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan;
- Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah , hal tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Indikator Kinerja Pegawai dan Sasaran Kinerja Pegawai.

⊗ Adapun catatan yang belum terpenuhi yaitu belum adanya bukti tindak lanjut atas Monitoring Rencana Aksi yang telah dilaksanakan, sehingga belum dapat terlihat adanya perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan belum dapat terlihat adanya perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap Pengukuran kinerja mendapatkan nilai 19,5 (65% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

2.a Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja Telah dilakukan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,2 (Empat Koma Dua) kriteria terpenuhi 70% dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari adanya pedoman teknis pengukuran kinerja yang dituangkan dalam SOP.

2.b Pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi atas sub komponen Pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dilakukan dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,3 (Enam koma tiga) kriteria terpenuhi 70% dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam pengukuran kinerja, yang dibuktikan dengan adanya Notulen Rapat Money;
- Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja dan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala berupa laporan capaian program, Kegiatan sampai sub kegiatan per triwulan dan laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan ; dan
- Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi Informasi antara lain Sistem Informasi Perencanaan.

mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam pencapaian kinerja terlihat dari belum dilaksanakannya rapat pembahasan pasca perubahan strategi* dalam pengukuran kinerja, dan penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional dan tidak mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 8,7 (58% dari bobot 15), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

3.a Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja.

Evaluasi atas sub komponen Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja, dilakukan dengan 6 (Enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 1,8 (Satu Koma Delapan Nol) kriteria terpenuhi 60% dengan gradasi nilai CC, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Lakip 2023 telah disusun, penyusunan Lakip secara berkala dan telah diformalkan dengan Keputusan Camat;
- Lakip 2023 telah direviu yang dibuktikan dengan Nota Rapat Penyusunan Lakip;
- Lakip 2023 telah dipublikasi di PPID , yang dibuktikan dengan Screen shoot Publikasi LAKIP di PPID dan Lakip telah disampaikan kepada Bagian Ortala Setda Kabupaten Purwakarta, namun hasil verifikasi Lakip tahun 2023 belum terdokumentasikan.

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Evaluasi atas sub komponen dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya , dilakukan dengan 9 (sembilan)

kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,15 (Tiga koma Lima Belas) kriteria terpenuhi 70% dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

⌚ Adapun catatan kelemahan sebagai berikut :

- Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3.c Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Evaluasi atas sub komponen pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,75 (Lima Koma Dua Lima) kriteria terpenuhi 50% gradasi nilai C , hal tersebut dapat terlihat dari :

- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dan Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi yang dibuktikan dengan Notulen Rapat Monev Rencana Aksi Kinerja serta Notulen Rapat Penyusunan Lakip;
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran yang tertuang dalam Renja BAB II 2023.

Adapun catatan kelemahan sebagai berikut :

- Laporan Kinerja berkala tidak menjadi informasi dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai tujuan.
- Laporan Kinerja tidak menjadi informasi dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 12,5 (Dua Belas Koma Lima) (50% dari bobot 25), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 2,5 (Dua Koma Lima) kriteria terpenuhi 50% dengan gradasi nilai C, hal tersebut dapat terlihat dari terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Adapun catatan kelemahan sebagai berikut :

- Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang dapat dilihat belum dilaksanakannya rapat Monitoring evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara berkala dapat dilihat belum dilaksanakannya rapat capaian kinerja Tahun 2023.

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

Evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dengan 5 (Lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi

diperoleh nilai 3,75 (Dua koma lima) kriteria terpenuhi 50% dengan gradasi nilai C, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Telah dilakukan Pola Pengembangan Mandiri terhadap Evaluator dan evaluasi telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Evaluasi atas sub komponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja dengan 5 (lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,25 (Enam Koma Dua Lima) kriteria terpenuhi 50% dengan gradasi nilai C, hal tersebut dapat terlihat dari adanya bukti hasil evaluasi Sakip tahun 2023 dan telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Atas catatan kekurangan hasil Evaluasi tersebut diatas, direkomendasikan kepada Camat Kiarapedes beserta jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta memperbaiki dan melengkapi catatan kekurangan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

- Perencanaan kinerja belum dapat mendukung aktivitas kinerja, terlihat dari belum dilakukan tindak lanjut atas Monitoring Rencana Aksi yang telah dilaksanakan;

- Perencanaan kinerja belum didukung sistem teknis (SOP) pengumpulan data;
 - Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
 - Perencanaan kinerja belum dipantau secara berkala dan secara berjenjang.
2. Pengukuran Kinerja
- Pengukuran kinerja tidak menjadi dasar dalam mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam pencapaian kinerja terlihat dari belum dilaksanakannya rapat pembahasan pasca perubahan strategi dalam pengukuran kinerja;
 - Pengukuran kinerja tidak menjadi dasar penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan tidak mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
3. Pelaporan Kinerja
- Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
 - Laporan Kinerja tidak menginfokan mengenai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja);
 - Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
4. Evaluasi Kinerja
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang;
 - Evaluasi akuntabilitas kinerja belum menginfokan perbandingan rasi capaian kinerja tahun sebelumnya.

BAB III PENUTUP

a. Simpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah **BAIK**, yaitu sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	19.50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15.00	8,70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	12,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	60,20
Predikat			B – Baik

b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik.

Camat Kiarapedes beserta jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta menindaklanjuti rekomendasi atas kelemahan dan kekurangan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi sistem AKIP Tahun 2023 sebagai bahan peningkatan manajemen kinerja pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.


INSPEKTUR

Ir. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008